

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengoptimalkan pembangunan negara, Indonesia terus meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor pendanaan yang ada, baik dari sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri, hal ini bertujuan untuk mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang terus dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Untuk mendorong sistem perpajakan Indonesia semakin berkembang, perubahan sistem perpajakan dipayungi dengan peraturan pemerintah melalui KMK885/KMK.03/2016 menuju sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan wajib pajak, serta perluasan database pajak yang valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkesinambungan, bagi terwujudnya lembaga perpajakan yang kuat sesuai visi direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”, melalui sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung serta regulasi yang mampu mendeteksi potensi pajak dan mengubahnya menjadi penerimaan pajak (Baharuddin, 2021).

Pajak merupakan penerimaan negara yang berguna untuk menopang kegiatan pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak roda pemerintahan yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Damayanti & Susanto, 2015). Di Indonesia Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menyumbangkan sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018). Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, kegiatan negara yang terdiri dari belanja pegawai dan membiayai berbagai tugas pembangunan akan sulit dilaksanakan (Yunita *et al.*, 2017).

Semakin besar pajak yang diterima oleh negara akan meningkatkan penerimaan negara, diasumsikan bahwa lebih banyak infrastruktur atau fasilitas

akan disediakan dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Pendapatan pajak yang besar terkait dengan kontribusi dan kesadaran bangsa Indonesia dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, kemampuan bangsa Indonesia bahkan dapat meningkat pesat untuk membiayai pembangunan di seluruh negeri. Namun dengan penerimaan pajak yang kecil, negara kurang mampu mendanai perbaikan fasilitas negara (Pranata & Setiawan, 2015).

Dampak pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap Negara tak terkecuali dengan Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, sosial dan politik semua mengalami kemerosotan akibat adanya pandemi covid yang sedang berlangsung hingga akhir tahun 2020. Penerimaan pajak di Indonesia turun signifikan selama pandemi COVID-19. Dengan banyaknya bisnis yang tutup, banyak bisnis yang menunggak pajak (Salamah, 2020)

Kontribusi yang dapat disumbangkan rakyat Indonesia untuk membantu pelaksanaan pembangunan di seluruh negeri berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2017) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan dari departemen pajak penghasilan memainkan peran yang lebih menonjol dari pada penerimaan pajak lainnya. Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sumbangan terbesar Penerimaan pajak di Indonesia berada pada pajak penghasilan (Luciana & Ngadiman, 2021). Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak penghasilan provinsi Jambi yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Penghasilan Provinsi Jambi
Periode 2015-2022
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.050,4	1.900,5	92,7%
2016	2.284,7	1.914,1	83,8%
2017	2.023,3	1.843,6	91,1%
2018	3.210,8	2.272,2	70,8%
2019	1.964,2	2.363,8	120,3%
2020	1.992,3	2.001,3	100,5%
2021	2.395,7	2.297,7	95,9%
2022	2.910,5	3.235,2	111,2%

Sumber: Data Olahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbar dan Jambi (2023)

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak penghasilan di wilayah provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 semakin meningkat. Namun pencapaian ini tidak berbanding lurus dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dan rencana penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Persentase penerimaan pajak mulai tahun 2015 sampai dengan 2022 terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 120,3% dan persentase rendah terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar 70,8%. Fenomena ini mengartikan pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan baik wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri yang menentukan arah tercapainya rencana penerimaan pajak yang lebih baik.

Secara umum, penerimaan pajak penghasilan Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini karena, sebagai instansi yang terdaftar secara formal, lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka, memantau kehadiran mereka, mendeteksi aktivitas mereka dan menjadi transparan tentang siapa mereka yang dikenai pajak, sehingga membuat perpajakan badan lebih baik dari pada perpajakan orang pribadi. Saat mengenakan pajak orang pribadi, sulit untuk memantau dan mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena kurangnya informasi tentang transaksi keuangan masing-masing individu (Cahya, 2013).

Realisasi penerimaan PPh badan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Telanaipura Jambi mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi
Periode 2015-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	368.331.915.806	224.119.278.811	60,8%
2016	295.270.239.775	274.492.145.605	93,0%
2017	306.108.171.000	446.944.360.724	146,0%
2018	484.485.184.000	466.418.556.433	96,3%
2019	329.514.491.000	290.528.468.756	88,2%
2020	190.583.507.000	268.997.264.058	141,1%
2021	358.797.869.000	382.146.863.008	106,5%
2022	374.697.235.500	453.002.932.448	120,9%

Sumber: Data Diolah Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi (2023).

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Pajak Penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan pajak hanya tercapai 60,8% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 146%. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adanya peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak akibat dari pemeriksaan dan hal hal lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

Objek penelitian penerimaan pajak penghasilan badan adalah KPP Telanaipura Jambi yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Penulis memilih objek observasi berbeda, yaitu KPP Telanaipura Jambi karena merupakan salah satu unit vertikal di bawah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang merupakan kanwil dengan sasaran penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. KPP Telanaipura merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi Pajak Penghasilan Badan karena berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak Badan yang letaknya berada di Kota Jambi. Dari fenomena pada Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak KPP di Telanaipura mengalami fluktuatif atau naik turunnya realisasi

penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Terjadinya fluktuatif penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Tentu saja permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi KPP dalam hal perpajakan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan dengan KPP, permasalahan dengan wajib pajak, atau mungkin pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Keuangan Kementerian, 2015). Salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang KUP dalam (Suandy, 2016) menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Telanaipura Jambi dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar.

Pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pengawasannya perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi dan memberi efek jera terhadap wajib pajak yang nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pemantauan wajib pajak secara terus menerus. Selain itu, wajib pajak seringkali dengan sengaja melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya yang terutang, oleh karena itu untuk menguji kepatuhan, diperlukan pemeriksaan agar wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Azizah, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan

bagian akhir dari proses pengendalian pajak untuk memastikan wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan dengan benar (Tommy, 2022)

Hasil penelitian SAU (2019) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora. Namun hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Tidak semua orang paham manfaat membayar pajak. Karena tidak semua orang menerima edukasi perpajakan. Tidak semua orang pula bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan juga harus terus dikomunikasikan oleh pemerintah melalui media yang suportif dan kreatif. Agar dapat menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi (Imanudin, 2018).

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut penelitian Rahayu & Mildawati, (2020) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sedangkan penelitian Herryanto & Toly, (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Selain pemeriksaan dan sosialisasi perpajakan, jumlah wajib pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. KPP Pratama Telanaipura Jambi hingga tahun 2022 mencatat terdapat sebanyak 14.195 wajib pajak badan yang terdaftar. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat penambahan jumlah wajib pajak badan sebesar 945 dan 690, sedangkan di tahun 2020 terdapat 704 wajib pajak badan baru terdaftar. Kemudian pada tahun 2021 mencatat penambahan wajib pajak badan baru sebesar 895. Terakhir pada tahun 2022

penambahan wajib pajak badan baru sebesar 966. Peningkatan rasio wajib pajak badan terhadap penduduk merupakan fenomena kesadaran bermasyarakat. Hal ini menunjukkan jumlah kenaikan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara.

Wajib Pajak memang berperan sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan No. 7 Tahun 2021, pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan memutuskan untuk memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak atau pemotongan pajak tertentu". Wajib pajak badan adalah perusahaan atau instansi tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Hasil penelitian Hanif *et al.*, (2015) jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyani *et al.*, (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Peneliti tertarik meneliti kembali karena masih adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel independen namun tidak melakukan penelitian variabel Inflasi yang dikarenakan adanya kekhawatiran tidak mendapatkan data yang lengkap. Peneliti juga berfokus pada sampel wajib pajak badan (pasal 25) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama telanaipura Jambi. Alasan memilih sampel wajib pajak badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah proses penelitian dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan badan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi dan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menarik kesimpulan dari berbagai fenomena tentang penerimaan pajak penghasilan badan melalui penelitian ini.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang Pemeriksaan, menambah strategi dalam sosialisasi pajak yang diperlukan untuk meningkatkan Jumlah Wajib Pajak karena Wajib Pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan pajak penghasilan badan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi penelitian-penelitian lainnya melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.